

APLIKASI PEMBUKAAN DEPOSITO DANAFAS

K e p a d a

PT. BPR Danafast Kalimantan Utara

Tanggal : _____

Dengan ini mengajukan permohonan pembukaan Deposito Danafast, sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bersedia mematuhi semua persyaratan yang berlaku.

Nama : _____ Tempat/Tanggal lahir: _____

No. Identitas diri : _____ Alamat : _____

Kota _____ Propinsi _____ Kode Pos: _____

No. Telepon : _____ HP : _____

No. Rekening Pendebetan : _____ an. _____

Setoran Awal : Rp. _____ (_____)

Jangka Waktu : (_____) Bulan, _____ s/d _____

Suku Bunga : _____ (_____)

Cara Perpanjangan : ARO NON ARO

Nomor Bilyet : _____

Ketentuan Deposito Danafast

A. KETENTUAN UMUM

1. DEPOSITO DANAFAS adalah Deposito Berjangka BPR Danafast Kalimantan Utara yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah waktu tertentu sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah.
2. Hadiah Deposito adalah hadiah langsung yang diberikan kepada nasabah Deposito berupa Privilege Card atau barang pada saat pembukaan Deposito dengan minimal penempatan sebesar Rp. 500 juta. *(SK berlaku)*.
3. Kartu Danafast Priority adalah Kartu yang diberikan kepada nasabah Deposito dengan penempatan minimal sebesar Rp. 1 Milyar maka secara otomatis menjadi nasabah prioritas PT. BPR Danafast Kalimantan Utara. *(SK berlaku)*.
4. Setoran Penempatan adalah jumlah setoran yang ditempatkan untuk Deposito nasabah yang disepakati pada saat pembentukan Deposito Danafast.
5. Rekening Pendebetan adalah rekening Tabungan Danafast yang wajib dimiliki oleh nasabah sebagai rekening yang akan dipergunakan untuk penempatan setoran awal penempatan dan perngkreditan bunga Deposito bulanan kepada nasabah.
6. Bunga Deposito mengikuti ketentuan bunga LPS yang berlaku.
7. Penempatan Deposito Danafast sebesar \geq Rp.7,5 juta dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

B. SETORAN PENEMPATAN

1. Penempatan Deposito Danafast harus dengan jenis mata uang rupiah.
2. Minimal penempatan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Dalam hal terjadi pencairan sebelum jatuh tempo, maka pencairan deposito dikenakan biaya penalty sebesar 5% dari nilai bunga dan bunga berjalan tidak dibayarkan.
4. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya (1 tahun dihitung 365 hari).
5. Setoran tambahan selanjutnya minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Penggantian biaya bilyet sebesar Rp. 15.000,-

C. BERAKHIRNYA MASA DEPOSITO

1. Penarikan Deposito Danafast hanya dapat dilakukan setelah masa jatuh tempo tabungan berakhir. Secara otomatis seluruh saldo dipindahkan ke rekening pendebetan / rekening Tabungan Danafast milik nasabah dan selanjutnya Deposito Danafast yang bersangkutan ditutup.
2. Dalam hal nasabah mencairkan Deposito selama masa Deposito belum berakhir sebagaimana yang diperjanjikan, maka nasabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pencairan deposito yang dilakukan sebelum jatuh tempo, maka pencairan deposito dikenakan biaya penalty sebesar 5% dari nilai bunga dan bunga berjalan tidak dibayarkan.
 - b. Nilai hadiah yang telah diterima pada saat pembukaan rekening akan dikembalikan kepada bank dengan cara didebet dari tabungan yang bersangkutan.
 - c. Mengajukan surat permohonan pencairan dan membawa Bilyet Deposito Danafast.
 - d. Setelah seluruh saldo dipindahkan ke rekening pendebitan (tabungan Danafast milik nasabah), maka dengan demikian rekening Deposito Danafast nasabah secara otomatis ditutup.
3. Dalam hal nasabah meninggal dunia sebelum masa deposito berakhir, maka ahli waris yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan pencairan deposito dengan melampirkan Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Waris, Fotocopy KTP nasabah dan ahli waris, Bilyet Deposito Danafast, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. Bank akan memindahkan saldo nasabah ke rekening pendebitan setelah dikurangi nilai hadiah yang pernah diterima.
 4. Yang berhak melakukan penarikan deposito hanyalah nasabah. Dalam hal nasabah tidak berkesempatan untuk menarik depositonya, maka nasabah dapat menguasai penarikan tersebut kepada orang lain berdasarkan Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak yang diberi kuasa wajib menyertakan copy kartu identitas diri yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya.
 5. Pihak bank berhak melakukan konfirmasi kepada nasabah atas penarikan dengan dasar surat kuasa, dan berhak melakukan penolakan jika terdapat pertimbangan yang meragukan atas surat kuasa dan atau hal lain yang berpotensi merugikan bank.

D. PERNYATAAN

Saya mengetahui dan memahami sepenuhnya segala ketentuan Deposito Danafast di atas, dan karenanya saya akan tunduk pada ketentuan dimaksud. Selanjutnya saya memberikan kuasa kepada Bank BPR Danafast Kalimantan Utara untuk :

1. Melakukan pendebitan Tabungan Danafast saya yang tersebut di atas untuk dikreditkan ke rekening Deposito Danafast saya sebagai kebutuhan setoran penempatan deposito.
2. Melakukan pendebitan Rekening Deposito Danafast untuk dikreditkan ke Rekening Tabungan Danafast saya diakhir periode jatuh tempo deposito tersebut.

Dengan ini saya menyetujui dan memberikan kuasa kepada **PT. BPR DANAFAST KALIMANTAN UTARA** untuk menyampaikan, membuka, dan/atau memberikan akses atas data serta informasi terkait diri saya sebagai Konsumen apabila terdapat permintaan dari **Otoritas Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, direktorat jenderal pajak dan/atau pihak berwenang lainnya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan saya, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tarakan, _____ 2026

DIISI OLEH PETUGAS BANK
No. Rekening Deposito Danafast

Nasabah

CUSTOMER SERVICE	DIPERIKSA	DISETUJUI

Kantor Pusat :

Jl. Mulawarman No.2 Rt.29 Karang Anyar
Pantai Tarakan Kalimantan Utara 77111
Danafast call (0551) 3812878 ; 3812879
Website: www.bankdanafast.com
Email: bprdanafastkaltara@yahoo.com

